

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum merupakan bentuk usaha untuk merealisasikan norma-norma hukum beserta nilai-nilai yang melandasinya. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dituntut untuk benar-benar memahami semangat yang melatarbelakangi lahirnya suatu aturan hukum. Pemahaman ini erat kaitannya dengan berbagai dinamika dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam proses tersebut, penting untuk menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan antara kesadaran hukum yang dibentuk, diarahkan, dan ditanamkan oleh pemerintah (*legal awareness*) dengan perasaan hukum yang muncul secara alami dari masyarakat (*legal feeling*)."¹ Hukum memiliki tugas fundamental untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga tercipta keadilan dan kebenaran dalam penerapan hukum itu sendiri.²

Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk mengupayakan nilai-nilai keadilan. Keadilan substantif sangat dibutuhkan karena setiap kasus biasanya melibatkan pelanggaran hak. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi

¹ Hariandja, R. B. (2024). **Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Perkara Pidana Dalam Perspektif Kepastian Hukum** (Doctoral dissertation, Universitas Jambi). Hlm.1

² I Ketut Sukewati Lanang P. Perbawa, 2022, **Konsep dan Indikator Tentang Politik dan Hukum (Konfigurasi Politik dan Otoriter) Tipe Hukum Represif, Otonom dan Responsif**. Jurnal Yusthima, Hlm. 2

hak-hak dan kepentingan warganya agar tidak dirugikan atau dirampas oleh pihak lain.³

Dalam suatu negara yang berlandaskan hukum, pelaksanaan hukum harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, semua warga negara dan institusi negara wajib mematuhi dan tunduk pada hukum. Pada dasarnya, penerapan hukum merupakan upaya untuk menegakkan keadilan, meskipun hukum tidak hanya bertujuan untuk keadilan semata, tetapi juga mencakup kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun, ada pandangan yang menyatakan bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan adalah yang paling utama. Bahkan, dalam ajaran Islam, Marcel A. Boisard menyebutkan bahwa keadilan adalah inti dari nilai-nilai moral yang fundamental.⁴

Sistem peradilan merupakan salah satu pilar utama dalam menegakan supremasi hukum di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem tersebut, keberadaan upaya hukum luar biasa, seperti Peninjauan Kembali, memberikan ruang bagi terpidana maupun pihak lain yang dirugikan oleh putusan hukum tetap (*inkracht*) untuk mencari keadilan. Upaya ini didasarkan pada prinsip keadilan substantif, yaitu mengutamakan pencapaian kebenaran hakiki atas suatu perkara hukum.

Upaya hukum memegang peranan krusial dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran yang bersifat substansial, baik bagi terdakwa maupun jaksa selaku penuntut umum. Sebagaimana diketahui, upaya hukum merupakan

³ Wijayanti, N. P. T. (2024). **Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali (Peninjauan Kembali) Pasca Terbitnya Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023** (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Hlm. 2

⁴ Munandar, T. I., Arfa, N., & Nur, S. (2020). **Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**. Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi, 4(1), 102-112.

mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang memungkinkan individu atau badan hukum untuk menanggapi atau menggugat putusan hakim dalam kondisi tertentu. Secara umum, upaya hukum dibedakan menjadi dua kategori, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa telah tercantumkan dalam Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang terdiri dari dua bagian, yaitu pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.⁵

Kejaksaan sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana, memiliki kewenangan di bidang penuntutan dan memainkan peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum.⁶ Oleh karena itu, Kejaksaan diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu bentuk peran tersebut adalah dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, guna memastikan bahwa keadilan dapat diperoleh oleh korban melalui representasi jaksa dalam proses hukum tersebut.

Ketidakpastian hukum dalam sistem peradilan di Indonesia masih menjadi isu yang signifikan, terutama terkait dengan pengaturan kewenangan pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Fenomena ini mencerminkan adanya

⁵ Zulkipli, M. W. A. (2024). **Limitasi Pengajuan Peninjauan Kembali Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas dalam Sistem Peradilan di Indonesia** (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).Hlm.1

⁶ Fauzia, A., & Hamdani, F. 2021. **Legal Development Through the Implementation of NonConviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia. In 2nd International Conference on Law and Human Rights** (ICLHR 2021). Atlantis Press.

disharmoni antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakselarasan ini tidak hanya membingungkan para pelaku hukum tetapi juga dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Salah satu sumber ketidakpastian adalah perbedaan pengaturan mengenai kewenangan pengajuan Peninjauan Kembali. Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung". Namun dalam perkembangan hukum, muncul perdebatan mengenai apakah jaksa memiliki kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana.

Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) melalui Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016, menegaskan bahwa jaksa tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Putusan ini memperkuat interpretasi bahwa Peninjauan Kembali merupakan hak eksklusif terpidana atau ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan KUHP. Namun berdasarkan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan KUHP dan mengesampingkan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016.

Kontradiksi ini kemudian diuji kembali di hadapan MK, yang menghasilkan Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, MK menilai bahwa pemberian kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali

sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana. Putusan ini menegaskan kembali posisi hukum bahwa jaksa tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan Peninjauan kembali.

Perbedaan interpretasi dan perubahan regulasi terkait kewenangan jaksa dalam mengajukan Peninjauan Kembali menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kontradiksi ini menciptakan kerancuan dalam praktik hukum. Di satu sisi, putusan MK sebagai pengawal konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap dan harus diikuti oleh semua pihak. Di sisi lain, keberadaan peraturan perundang-undangan yang berbeda mengakibatkan multitafsir dalam penerapan hukum. Hal ini dapat berdampak pada terhambatnya proses penegakan keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Dengan demikian, harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi ketidakpastian hukum dalam pengajuan Peninjauan kembali. Perlu ada revisi yang tegas terhadap aturan-aturan yang bertentangan, sehingga hukum dapat memberikan kepastian dan keadilan yang sejati bagi masyarakat. Harmonisasi ini akan memastikan bahwa prinsip supremasi hukum tetap terjaga dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat dipulihkan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengkaji atau menganalisis lebih dalam terkait Putusan MK No 33/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK No 20/PUU-XXI/2023 Terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif KUHP dengan UU Kejaksaan, dan

menganalisis lebih dalam mengenai Kepastian Hukum Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Undang-Undang Kejaksaan Berdasarkan Putusan MK No 20/PUU- XXI/2023. Oleh karena itu Peneliti mengangkat judul Skripsi tentang **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NO 33/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MK NO 20/PUU-XXI/2023 TERHADAP KEWENANGAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PRESPEKTIF KUHAP DENGAN UU KEJAKSAAN**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Yuridis Putusan MK No 33/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK No 20/PUU-XXI/2023 Terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Prespektif KUHAP dengan UU Kejaksaan?
2. Bagaimana Kepastian Hukum Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Undang-Undang Kejaksaan Berdasarkan Putusan MK No 20/PUU-XXI/2023?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini dapat dibatasi dalam beberapa aspek kunci yang relevan dengan kepastian hukum terkait jumlah batas pengajuan peninjauan kembali dan kewenangan permohonan peninjauan kembali berdasarkan prespektif undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berikut ruang lingkup masalah yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini:

1. Regulasi yang mengatur terkait kewenangan Permohonan peninjauan kembali yang dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Putusan MK No 33/PUU-XIV/2016, Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023 dan Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Fokus penelitian ini untuk menganalisis Putusan MK No 33/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK No 20/PUU-XXI/2023 Terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Prespektif KUHAP dengan UU Kejaksaan dan menganalisis bagaimana Kepastian Hukum Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Undang-Undang Kejaksaan Berdasarkan Putusan MK No 20/PUU-XXI/2023 serta menganalisis perbandingan pengaturan kewenangan Peninjauan kembali antara KUHAP dengan UU Kejaksaan terkait kewenangan yang dimiliki oleh pihak tertentu (misalnya, jaksa, terdakwa, atau penasihat hukum) untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, serta batasan-batasan kewenangan tersebut yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Penelitian ini akan mengeksplorasi apakah ketentuan mengenai pengajuan Peninjauan Kembali dan kewenangannya dapat menjamin kepastian hukum bagi pihak yang mengajukan permohonan, serta sejauh mana kepastian hukum tersebut berperan dalam menciptakan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum di Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara menyeluruh yang akan dicapai, adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada penelitian yang dilakukan mahasiswa.

2. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar melalui suatu karya tulis ilmiah yang disusun secara praktis dan teoritis.
3. Sebagai perkembangan ilmu pengetahuan hukum dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua kalangan.
4. Sebagai syarat dalam penyelesaian jenjang strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus merupakan tujuan penelitian secara mengkhusus untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami analisis yuridis putusan MK No 33/PUU-XIV/2016 dan putusan MK No 20/PUU-XXI/2023 Terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam perspektif KUHAP dengan UU Kejaksaan.
2. Untuk mengetahui dan memahami Kepastian Hukum Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Undang-Undang Kejaksaan Berdasarkan Putusan MK No 20/PUU-XXI/2023

1.5 METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan atau cara untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ini memberikan panduan umum tentang

bagaimana suatu bagian tertentu dari penelitian dilaksanakan.⁷ Penelitian hukum adalah proses untuk menggali aturan hukum serta doktrin-doktrin hukum guna memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.⁸ Adapun jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian dan analisis sumber-sumber tertulis atau informasi sekunder. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis, atau dogmatis. Dengan demikian, sumber utama yang menjadi objek kajian dalam penelitian normatif adalah dokumen tertulis atau informasi sekunder.⁹ Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,¹⁰ sebagai dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap Peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis dalam situasi kekosongan, kekaburan, atau konflik norma. Selain itu, penelitian ini berperan dalam mempertahankan aspek kritis dan keilmuan hukum sebagai ilmu normatif

⁷ Jonaedi Efendi, dan Prasetyo Rijadi, 2022, **Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Edisi Kedua, Prenada Media, Hlm 3

⁸ Kristiawanto, 2022, **Memahami Penelitian Hukum Normatif**, Edisi pertama, Prenada Media, Hlm.5

⁹ Iman Jalaludin Rifa'i, *et.al.* 2023, **Metodologi Penelitian Hukum**, Sada Kurnia Pustaka, Hlm.7-8

¹⁰ Soerjono soekanto dan Sri Mamuji, 2013, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 13.

yang bersifat unik atau *sui generis*. Oleh karena itu, dasar teoritis yang digunakan berasal dari teori hukum normatif atau kontemplatif.¹¹

1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian hukum melibatkan berbagai pendekatan untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang diteliti. Pendekatan dalam penelitian hukum diperlukan guna menyelesaikan masalah utama yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan dapat diartikan sebagai upaya untuk menjalin hubungan dengan individu atau metode tertentu untuk memahami permasalahan penelitian. Selain itu, pendekatan juga berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum, terdapat beragam jenis pendekatan, yang memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sisi untuk menemukan solusi atas isu yang dihadapi.¹²

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum terdapat 5 pendekatan adalah sebagai berikut; pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan, pendekatan komparatif (*comparative approach*).¹³ Pendekatan penelitian bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai suatu petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas, sehingga jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Djulaeka, dan Devi Rahayu, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Scopindo Media Pustaka. Hlm. 20

¹² Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Hlm.55

¹³ *Ibid*, Hlm 56

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diatasi.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum adalah metode yang menawarkan perspektif analisa dalam penyelesaian masalah hukum dengan meninjau konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini juga dapat mengeksplorasi nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan suatu peraturan serta kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar pendekatan ini digunakan untuk memahami apakah konsep-konsep yang terkait dengan penormaan dalam suatu undang-undang sudah sesuai dengan esensi yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang menjadi dasar peraturan tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum.¹⁴
3. Pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan komparatif dalam hukum merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih sistem hukum, aturan hukum, atau prinsip hukum.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2024, **Penelitian Hukum**, Jakarta Kencana 2024. Hlm.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, yurisprudensi dan segala dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan dan beberapa putusan MK sebagai bahan primer. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan MK No 33/PUU-XIV/2016, Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal penelitian hukum, dan pendapat para ahli.

3. Bahan hukum tertier

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, **2015 Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 318.

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menelaah berbagai sumber bahan primer dan sekunder seperti undang-undang, peraturan, buku literatur hukum, dan artikel jurnal ilmiah, pendapat para ahli. Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan secara teliti, jelas dan menyeluruh, untuk memberikan landasan teoritis dan yuridis untuk analisis hukum.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisa bahan hukum-bahan hukum yang telah di kumpulkan maka digunakan beberapa teknik analisis yaitu sebagai berikut:

1. Teknik deskriptif, yaitu teknik dasar analisis yang menggambarkan keadaan atau posisi untuk menjelaskan kondisi atau situasi tertentu dengan cara yang objektif dan tanpa mengubah fakta. Dalam pendekatan ini, peneliti menguraikan secara rinci keadaan yang ada, termasuk posisi dan proposisi hukum atau non-hukum yang relevan.
2. Teknik evaluatif, yaitu teknik untuk menilai apakah suatu pandangan, proposisi, pernyataan, rumusan norma, atau keputusan yang tertera dalam bahan hukum benar, salah, atau tepat.
3. Teknik argumentasi, yaitu berupa pernyataan-pernyataan yang diperoleh dari pemikiran atau analisis penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

4. Teknik sistematis adalah upaya untuk mencari hubungan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum dengan peraturan perundang-undangan.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini secara terperinci dikemukakan sistematika dan uraian singkat mengenai isi dari masing-masing bab sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan yang menggambarkan secara garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bagian ini penulis menguraikan teori-teori dan asas yang relevan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah. Teori-teori tersebut meliputi, Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Perbandingan Hukum, serta asas Preferensi Hukum.

BAB III: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NO 33/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN MK NO 20/PUU-XXI/2023 TERHADAP KEWENANGAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PRESPEKTIF KUHP DENGAN UU KEJAKSAAN

Pada bagian ini akan dibahas Analisis Yuridis Putusan MK No 33/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK No 20/PUU-XXI/2023 Terhadap

Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Prespektif KUHAP dengan UU Kejaksaan.

BAB IV : KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NO 20/PUU-XXI/2023

Pada bagian ini akan dibahas Tentang Kepastian Hukum Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Undang-Undang Kejaksaan Berdasarkan PUTUSAN MK NO 20/PUU-XXI/2023

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.